



# DIALEKTIKA

## Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/DT/index>

ISSN : 1858-3679 (print), 2685-791x (online)

Office: Jl. Dr. H. Tarmidzi Taher, Kompleks IAIN Ambon

email: [dialektika@iainambon.ac.id](mailto:dialektika@iainambon.ac.id)

### Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Periode Kedua Presiden Joko Widodo: Tinjauan Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas

La Ilham Toha<sup>1</sup>

Universitas Gadjah Mada<sup>1</sup>

[Lailhamtoha@mail.ugm.ac.id](mailto:Lailhamtoha@mail.ugm.ac.id)

#### Artikel info

Accepted : June<sup>25th</sup> 2024

Approved : June<sup>28th</sup> 2024

Published : June<sup>30th</sup> 2024

#### Keywords:

freedom of opinion,  
expression, Joko Widodo,  
deliberative democracy,  
Jurgen Habermas

#### Abstract

*This research explores the dynamics of freedom of opinion and expression during the second period of Joko Widodo's presidency using the lens of deliberative democracy according to the thinking of Jurgen Habermas. Through the method of philosophical descriptive hermeneutic analysis of Jurgen Habermas' deliberative democracy, as well as analysing the index of democracy and freedom of opinion and expression in the second period of Joko Widodo's presidency. This research aims to understand the extent to which the principles of deliberative democracy are reflected in government policies and public behaviour. The findings show that in the second term of President Jokowi's administration there was a decline in the democracy index due to the restriction of freedom of expression and opinion by using the ITE Law. This has resulted in people being afraid to express their opinions in public spaces. According to Jurgen Habermas' deliberative democracy in reviewing the second term of President Joko Widodo's administration, Indonesia's democratic governance system lacks inclusiveness, egalitarianism and dynamism in public decision-making, so this is a major obstacle on the way to true deliberative democracy. Therefore, the study concludes by suggesting the need for further reforms in strengthening democratic institutions and culture to enhance meaningful public participation and ensure broader and more inclusive freedom of opinion and expression.*

## Pendahuluan

Kebebasan berpendapat dan berekspresi pada negara dengan sistem demokrasi salah satu prasyarat mendasar bagi demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik adalah kebebasan berekspresi. Jika warga negara tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan mencari informasi, mereka tidak akan dapat menggunakan hak mereka untuk memilih atau berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik dengan baik (Marwandianto & Nasution, 2020a). Akan tetapi, fakta-fakta dalam penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan yang diimpikan oleh sistem politik demokrasi nyatanya masih jauh dari apa yang diharapkan. Dikutip dari *Varieties Of Democracy* (V-Dem), hampir semua komponen demokrasi menjadi lebih buruk di lebih banyak negara dibandingkan dengan yang lebih baik, dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu. Dari beberapa kategori komponen demokrasi, kebebasan berekspresi tetap menjadi komponen demokrasi yang paling terpengaruh dan memburuk di 35 negara pada tahun 2023 (V-Dem Institute, 2024). Salah satu dari negara-negara yang mengalami keterpurukan demokrasi adalah negara Indonesia. Pemerintahan yang mengadopsi sikap otoriter yang menggunakan lembaga-lembaga negara yang kuat, terutama yang terkait dengan keamanan dan penegakan hukum, untuk tujuan-tujuan partisan dan terbatas, seperti membungkam perbedaan pendapat demokratis yang secara hukum diperbolehkan di bawah konstitusi. Pada pemerintahan Presiden Jokowi memiliki dampak pada kemerosotan demokrasi Indonesia (Power, 2018).

Menurut perspektif utilitarian dari tradisi liberal, negara dan sistem hukum adalah institusi penting yang melindungi hak-hak warga negara atas kebebasan. Entitas yang menetapkan persyaratan keamanan yang diperlukan bagi warga negara untuk hidup dan berbisnis secara bebas adalah negara (Asy'ari Muthhar, 2016). Sehingga salah satu elemen penting dalam demokrasi yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jika warga negara tidak memiliki kebebasan untuk mengakses informasi, menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, mereka tidak akan dapat menggunakan hak mereka untuk memilih atau berpartisipasi dalam proses-proses demokrasi secara efektif (Marwandianto & Nasution, 2020a). Bentuk demokrasi yang sangat ideal yang pelaksanaannya secara radikal dikenal dengan nama demokrasi deliberatif, dalam bentuk demokrasi ini, posisi negara tidak menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik yang bersifat eksklusif, namun masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembuatan setiap kebijakan politik dan hukum. Bentuk keikutsertaan bisa dalam bentuk media atau kelompok organisasi tertentu. Demokrasi deliberatif menjadikan ruang publik sebagai panggung untuk menguji perundang-undangan dan diarahkan secara diskursif (Asy'ari Muthhar, 2016).

Secara singkat demokrasi deliberatif menjadikan ruang publik sebagai panggung untuk menguji perundang-undangan dan diarahkan secara diskursif (Asy'ari Muthhar, 2016). Demokrasi yang stabil dan sehat yang pada dasarnya membutuhkan keterlibatan dan kepercayaan institusional dan interpersonal. Hal ini dibangun di atas dua tuntutan normatif yang tampaknya sangat penting yaitu pengetahuan publik dan kesadaran akan isu-isu politik dan sosial yang paling penting dalam masyarakat, dan ruang publik tempat isu-isu tersebut diungkapkan, dibahas, dan dimusyawarahkan (Balčytienė & Juraitė, 2022). Bagi Habermas, demokrasi memperoleh legitimasinya dari masyarakat sipil (Aubert, 2021).

Fenomena kebebasan berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam sistem berdemokrasi yang terjadi di Indonesia, dalam hal ini penulis mencoba untuk menelusuri dalam kaca mata demokrasi deliberatif Jurgen Habermas. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis sebutkan di atas, pertanyaan pertama yang ingin penulis jawab pada artikel ini adalah bagaimana indeks kebebasan berpendapat pada era pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana prespektif demokrasi deliberatif Jurgen Habermas terhadap penurunan kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia.

## **Kajian Pustaka**

### **Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi**

Kebebasan berekspresi dipuji sebagai hak suci dan benteng kebebasan. Diabadikan pada tahun 1791 dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat, dipertahankan pada tahun 1859 oleh filsuf Inggris John Stuart Mill dalam *On Liberty*, dan ditegaskan kembali dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 (Mill, 2007). Secara historis sekitar 2400 tahun yang lalu, di Polis Athena di Yunani, frasa "kebebasan berekspresi" pertama kali muncul. Kata "*parrhesia*" (yang berarti "kebebasan berbicara" atau "berbicara terus terang") diciptakan oleh orang Yunani kuno. Meskipun demikian, pada saat itu, masih sangat sedikit kebebasan berbicara yang tersedia, dan sebagian besar diberikan kepada beberapa individu yang berkuasa (Amnestypedia, 2021).

Pembahasan mengenai kebebasan berekspresi dimulai di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Dalam jurnal *De Express*, Soewardi Soerjaningrat menulis sebuah esai berjudul "Seandainya Saya Seorang Belanda: *Als ik een Nederlander*." Usulan pemerintah Belanda untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan mereka dari koloni Prancis pada tahun 1913 dikritik dalam artikel ini, dan rakyat Hindia Belanda dipaksa membayar untuk acara tersebut (Amnestypedia, 2021).

Majelis Umum PBB pertama kali menyatakan bahwa "*Universal Declaration on Human Right*" dan semua kebebasan yang dinyatakan 'sakral' oleh PBB" melalui resolusi nomor 59 (I) pada saat sesi pertama organisasi tersebut pada tahun 1946, sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau perjanjian-perjanjian diadopsi (Marwandianto & Nasution, 2020). Salah satu prasyarat mendasar bagi demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik adalah kebebasan berekspresi. Jika masyarakat tidak dapat mengekspresikan pikiran mereka secara terbuka dan mendapatkan informasi, mereka tidak akan dapat menggunakan hak mereka untuk memilih atau berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

Menurut Habermas pembahas perkembangan historis kekuasaan publik dan otonomi pribadi dalam kaitannya dengan agama, gereja, kekuasaan pangeran, birokrasi, militer, administrasi keadilan, dan perkebunan. Ini menjelaskan bagaimana kekuasaan publik menjadi terkonsolidasi sebagai sesuatu yang nyata dan bagaimana orang-orang pribadi yang tidak memegang jabatan dikeluarkan dari kekuasaan publik. Masyarakat, sebagai domain pribadi,

berhadapan dengan negara dan menjadi masalah kepentingan publik dalam kebangkitan ekonomi pasar (Habermass, 1989).

### **Pemerintahan Presiden Joko Widodo**

Presiden masih tunduk pada kehendak rakyat dalam kerangka kerja demokratis, tetapi posisinya sebagai pusat negara dan kekuasaan tertinggi tidak dibahas dalam kaitannya dengan bentuk pemerintahan presidensial (Wibisono, 2017). Perubahan pada sistem presidensial dan komposisi pemerintahan Indonesia telah terjadi beberapa kali. Pada masa memerintah Orde Baru, ketidak berdayaan masyarakat dalam melawan otoritas negara sangatlah memperhatikan. Pengekangan negara terhadap masyarakat sangatlah kuat. Dominasi pemerintah terhadap semua lini kehidupan masyarakat. Pada tahun 1998 tercatat dalam sejarah reformasi di Indonesia, terdapat harapan bagi bangsa Indonesia untuk hidup dalam kebebasan masyarakat dimana akan terbukanya ruang atau panggung untuk mengemukakan pendapat (Hardiman, 2007). Pada tahun itulah terdapat kenaikan indeks demokrasi secara fluktuatif yang terjadi pada tahun 1998.

Beberapa periode perubahan: Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno, Orde Baru yang digerakkan oleh Soeharto, dan fase reformasi saat ini yang dipimpin oleh BJ Habibie, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir pada pemerintahan Joko Widodo. Secara jelas pada negara Indonesia, kebebasan berpendapat dan berekspresi memiliki landasan konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 E ayat (3) Amandemen keempat tentang kebebasan berpendapat yakni “Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat” ( UUD, 1945). Dengan demikian menjaga orientasi dari konstitusi di atas terdapat keselarasan dengan sistem demokrasi pada umumnya. Sehingga menjadi sebuah tolak ukur untuk keberhasilan sebuah pemerintahan tentunya berorientasi pada kepuasan dari rakyat yang salah satunya tercerminkan pada sistem pemerintahan yang dapat mengakomodasi suara dan aspirasi rakyat. Dengan menerapkan sistem terkhususnya demokrasi tentunya orientasi berpusat pada kepentingan rakyat.

Mengamati kondisi demokrasi pada pemerintahan Joko Widodo yang mulai menjabat, pada demokrasi di Indonesia terdapat penurunan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wasisto Raharjo Jati terhadap beberapa sumber utama tentang perkembangan status demokrasi di Indonesia, terbukti bahwa kualitas demokrasi menunjukkan penurunan dalam beberapa aspek yaitu; kebebasan sipil, Pluralisme dan terakhir fungsi lembaga pemerintah, namun yang paling terlihat menonjol adalah dalam aspek kebebasan berpendapat dan berekspresi (Jati, 2021).

Menurut Thomas P. Power, strategi kepresidenan Jokowi telah menjadi subyek dari berbagai evaluasi perseptif sejak ia mulai menjabat. Sebagian besar dari evaluasi tersebut berpusat pada perhatiannya yang berlebihan pada pertumbuhan ekonomi domestik, ketidaktertarikannya pada politik reformis, dan gaya pengambilan keputusannya yang reaktif dan berpandangan pendek (Power, 2018).

Mujani dan Liddle mengungkapkan bahwa, suatu negara demokrasi memerlukan evaluasi kinerja dan sikapnya terhadap kebebasan sipil. Terkait hal yang pertama, masyarakat Indonesia tetap teguh dalam mendukung kebebasan sipil, seperti kemampuan untuk berkumpul, berbicara dengan bebas, mengkritik pemerintah, dan menjalankan agama mereka. Meskipun

demikian, sejak dimulainya pemerintahan Jokowi, kinerja bangsa ini mengalami penurunan. Pola ini tidak berubah (Mujani & Liddle, 2021).

### **Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas**

Deliberatif berasal dari bahasa latin *deliberatio*, yang berarti "konsultasi", "musyawarah", atau "pertimbangan", adalah asal kata "musyawarah". Jika proses penyampaian argumen untuk sebuah kebijakan publik pertama kali diuji melalui konsultasi publik, atau melalui "wacana publik" seperti yang didefinisikan dalam bahasa teoretis Habermas, maka demokrasi adalah deliberatif Habermas sama dengan "wacana publik" (Habermas, 1989).

Studi tentang etika diskusus adalah komponen komunikasi yang penting untuk disadari bahwa komunikasi dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai teknik yang berhubungan dengan media, namun Habermas mengacu pada sesuatu yang secara fundamental melekat dalam masyarakat yang begitu khas dan berbeda dari bentuk komunikasi lainnya. Jadi, tanpa komunikasi, masyarakat tidak akan pernah berkembang (Hardiman, 2009). Proses pembentukan opini dan tujuan yang demokratis disebut sebagai demokrasi deliberatif. Model ini secara sederhana menyatakan bahwa alasan-alasan yang baik untuk sebuah keputusan politik harus diuji di depan umum sehingga dapat diterima secara intersubjektif oleh semua warga negara dan tidak tertutup untuk dikritik dan penyesuaian yang diperlukan. Model ini tidak memberikan panduan tentang bagaimana mengembangkan alasan-alasan yang dapat diterima sebagai persiapan (Hardiman, 2009).

Demokrasi deliberatif mendekati skenario dialog yang optimal jika memenuhi persyaratan formal berikut ini: *Pertama*, Inklusif, tidak ada pihak yang ditolak kesempatannya untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tentang subjek yang penting bagi mereka, dan tidak ada informasi terkait yang dirahasiakan. *Kedua*, Egaliter, (tidak seorang pun diizinkan untuk berpartisipasi dalam diskusi), dan dilarang untuk memberikan informasi terkait,) tanpa paksaan (setiap orang bebas untuk berpartisipasi dalam perdebatan tanpa merasa dikontrol atau diintimidasi oleh peserta lainnya). *Ketiga*, bersifat *fleksibel* (setiap orang bisa memulai, meneruskan, dan mengajukan pertanyaan tentang subjek yang relevan, termasuk proses musyawarah). Dalam egaliter berfokus pada kesetaraan, sehingga peserta juga bebas mengusulkan topik atau jadwal diskusi tanpa Batasan (Asy'ari Muthhar, 2016). Sehingga dari tiga klaim idealisasi dan Prosedur komunikasi itu akan menghasilkan sebuah diskursus praktis yang disebut kosensus atau delibratif (Hardiman, 2009) .

Habermas memahami ruang publik politis sebagai prosedur komunikasi. Ruang publik itu memungkinkan peran warga negara untuk bebas menyatakan sikap mereka, karena ruang publik itu menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan para warga negara untuk menggunakan kekuatan argument (Habermass, 1989). Habermas menerapkan proseduralisme klasik dalam penerapan tentang pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan administratif dan kekuasaan komunikatif. Kekuasaan administratif adalah kekuasaan yang berfokus kepada pihak yang melaksanakan undang-undang yaitu eksekutif. Kekuasaan ini dapat dimengerti sebagai relasi tujuan bersama secara legal, dalam hal ini kekuasaan administratif tertinggi adalah pemerintah. Kekuasaan komunikatif adalah kekuasaan yang memberikan undang-undang untuk atau legislative sebagai kekuatan eksekutif dalam melegitim otoritasnya. Habermas memahammi kekuasaan komunikatif sebagai kedaulatan sebuah kesatuan sosial yang akan meningkat dari aktifitas berbicara dan bertindak satu sama lain (Hardiman, 2009). Habermas

mempertahankan karakteristik ruang publik sebagai ruang politik oposisional yang sekaligus menjadi sumber legitimasi kekuasaan politik. Namun ia mengadopsi orientasi yang lebih normatif untuk memunculkan kondisi pencapaian yang lebih baik dari ruang publik di negara-negara demokrasi Barat, yaitu dimensi institusional dari negara hukum yang demokratis harus memberikan ruang-ruang bagi kekuatan anarkis masyarakat sipil dan melindunginya dari tekanan sistem ekonomi dan administrasi.

Habermas memberikan dasar teoritis untuk pandangan tentang perencanaan yang menekankan partisipasi publik yang luas, berbagi informasi dengan publik, mencapai konsensus melalui dialog publik dan bukan melalui pelaksanaan kekuasaan, menghindari pengistimewaan para ahli dan birokrat, dan menggantikan model teknis dengan model perencana reflektif (Bolton, 2005). Kebebasan adalah kemampuan setiap individu atau kelompok untuk mengekspresikan diri dan mengambil bagian dalam kehidupan publik; wawasan kritis adalah tanggung jawab dan kesetaraan untuk memberikan perhatian pada setiap proses pengambilan keputusan publik (Zamzami et al., 2023). Habermas mengemukakan bahwa instrumen dasar manusia dalam hidup bersama adalah komunikasi, maka implementasi dari demokrasi merupakan radikalisme dari bentuk atau struktur komunikasi yang sudah ada sejak dahulu kala dan masih eksis di dunia negara hukum moderen, sehingga ini menjadi sebuah keniscayaan yang akan dicapai dari setiap negara yang mengaktualisasikannya (Hardiman, 2009).

### **Metode**

Penelitian ini adalah studi kepustakaan yang sumber datanya menggunakan literatur-literatur kredibel seperti buku dan artikel jurnal, Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode hermeneutika filosofis. Penelitian ini menggunakan unsur kualitatif deskriptif (Bakker, 1990). Metode interpretasi digunakan untuk menafsirkan secara mendalam prinsip demokrasi deliberatif dari tokoh Jurgen Habermas. Serta dengan menganalisis penurunan indeks demokrasi pada pemerintahan Joko Widodo sebagai permasalahan faktual tentang persoalan mengenai bagaimana landasan sistem demokrasi deliberatif dalam penerapan demokratisasi yang baik di Indonesia.


Penelitian yang berbasis studi kepustakaan menekankan pentingnya literatur-literatur kredibel sebagai sumber datanya, ada dua sumber pustaka yang digunakan yaitu sumber pustaka primer dan sumber pustaka sekunder. Sumber pustaka primer biasanya merupakan karya utama atau karya yang dibuat langsung oleh tokoh yang diangkat dalam penelitian serta bisa juga referensi utama dalam topik/tema yang diangkat. Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber pustaka primer yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel untuk pengumpulan data objek material mengenai Indeks kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam sistem demokrasi Indonesia pada pemerintahan kedua presiden Joko Widodo, seperti *Democracy Report* oleh V-Dem (*Varieties of Democracy*) 2019-2024; *Indeks Democracy* oleh *Economist Intelligence Unit* 2019-2024; *Survey Nasional* oleh Indikator, 2022-2024. Kemudian untuk pengumpulan objek material menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan pemikiran Jurgen Habermas, seperti *Jurgen Habermas On Society and Politics : A Reader* tahun 1989 oleh Habermas sendiri dan buku *Demokrasi Deliberatif*, pada tahun 2010 oleh F. Budi Hardiman. Kemudian sumber pustaka sekunder adalah sumber pendukung untuk menguatkan sumber

pustaka primer, sumber ini berupa buku, artikel di jurnal serta skripsi hingga disertasi, artikel di website yang masih relevan dengan topik/tema yang diteliti.

## Hasil

### Indeks Demokrasi Berpengaruh Pada Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Dampak menurunnya kualitas demokrasi juga terjadi di Indonesia. Dari 5 tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo, kualitas demokrasi stagnan bahkan menurun. Ditinjau dari dua utama, *The Economist Intelligence Unit* (EIU, 2024) dan *Varieties Of Democracy* (V-Dem Institute, 2024), demokrasi Indonesia 2019-2024 terlihat jelas bahwa kualitas demokrasi telah menurun secara signifikan, yang tidak hanya berdampak pada kebebasan sipil dan pluralisme, tetapi juga pada fungsi pemerintahan (Jati, 2021). Dari survei pada tahun 2019, merupakan hasil evaluasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo, masyarakat menyatakan bahwa sekarang warga takut berorganisasi juga naik, dari 10% pada 2014 menjadi 21%. Hal yang sama juga dalam hal ketidakbebasan beragama, dari 7% pada 2014 menjadi 13% (LSI, 2019).



(Terdapat penurunan indeks demokrasi Indonesia dari tahun-ketahun dan semakin turun pada pemerintahan presiden Joko Widodo (V-Dem Institute, 2024))

Berdasarkan *Economist Intelligence Unit* (EIU) menunjukkan negara Indonesia berada di urutan 64 dari 167 negara dengan urutan demokrasi, sedangkan laporan indeks demokrasi Indonesia menunjukkan turunya skor indeks kebebasan berpendapat yang pada awalnya pada posisi 66,17 di tahun 2018 kemudian di tahun 2019 menjadi 64, 29. Kemudian berdasarkan *democracy report* menempatkan Indonesia pada posisi 73 dari 179 negara dalam aspek kebebasan berpendapat (Jati, 2021). Kemudian pada survey february 2022 berdasarkan survey nasional dari lembaga survei Indikator, terjadi penurunan 64, 29 menjadi 62, 9% setuju/sangat setuju takut menyatakan pendapat (Indikator, 2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut terjadi dalam Dalam website resmi komnas HAM Republik Indonesia dalam melihat

pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, selama tahun 2020-2021, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro memaparkan kondisi tersebut sebagai berikut:

“Ancaman dalam konteks ekspresi politik, diskusi ilmiah, karya jurnalistik, pendapat di muka umum, dan kesaksian di pengadilan. Misalnya kasus TWK, KPK, pembahasan Omnibus Law, korupsi, kritik terhadap institusi atau lembaga negara, penanganan pandemi, Dari hasil survei tersebut lihat bahwa di dalam masyarakat ada kekhawatiran ketika mereka berpartisipasi di ruang publik. Mereka akan mengalami atau menghadapi ancaman, khususnya dalam kaitannya partisipasi politik warga. Mayoritas pelanggaran bentuk serangan digital, kriminalisasi, intimidasi, ancaman, serta teror. “Korban intimidasi, ancaman dan terror” Temuan Komnas HAM seperti mahasiswa, jurnalis, individu, akademisi dan media massa.”. (Kabar Latuharhary, 2021)



(Temuan dari 1.200 responden di 34 provinsi yang berpartisipasi dalam studi Indikator Politik Indonesia antara tanggal 11 dan 21 Februari 2022.) (Indikator, 2022)

Setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tunduk pada batasan-batasan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan negara. Secara hukum dalam perundang-undangan dan dalam pengendalian moralitas penyebaran kritik di media sosial (Rahmawati et al., 2021). Menurut survei dari indikator juga menunjukkan 59,5 persen dari seluruh sampel setuju untuk mengamandemen UU ITE (dengan 54,8 persen setuju dan 4,7 persen sangat setuju). Sebaliknya, total sampel yang mengetahui mencapai 84,6 persen (dengan 9,3 persen sangat setuju dan 74,3 persen setuju). Sebanyak 47,2 persen dari mereka yang tidak mengetahui masalah tersebut setuju bahwa UU ITE masih perlu direvisi (2,4 persen sangat setuju dan 44,8 persen setuju). Keputusan amandemen UU ITE tahun 2016, yang membuat hukum menjadi terbuka terhadap kesalahpahaman (F & Nabilla, 2020). Informasi dan transaksi elektronik, serta teknologi informasi secara umum, diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini dianggap memiliki kapasitas untuk membuat kritik terhadap pemerintah Indonesia menjadi ilegal. Pada saat ini dampak dari UU ITE berpengaruh pada pemberian kritik yang keras terhadap kinerja presiden atau lembaga-lembaga pemerintah. Ketika mendiskusikan kebijakan di Indonesia, masyarakat dalam ruang virtual misalnya, sering menggunakan istilah-istilah seperti, Wakanda dan Konoha dalam narsi kritikan mereka. Kedua frasa tersebut digunakan untuk menekan atau sindiran terhadap negara. Keyakinan masyarakat bahwa

mengkritik pemerintah Indonesia dapat berakibat pada dampak hukum adalah penyebab fenomena ini (Ilham, 2023).

Masyarakat percaya bahwa mereka memiliki hak untuk secara bebas mengekspresikan pendapat mereka, termasuk mengkritik pemerintah, karena adanya landasan hukum untuk kebebasan berbicara. Namun, ada banyak masalah dengan bagaimana masyarakat menggunakan media sosial untuk mengkritik pemerintah dalam kehidupan nyata (Rahmawati et al., 2021). Ada batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ada banyak aturan dalam instrumen internasional mengenai jenis-jenis kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tunduk pada pembatasan. Batasan-batasan ini diberlakukan karena hak atas kebebasan berpendapat dan berpikir bukanlah hak yang tunduk pada pembatasan atau, seperti yang dinyatakan dalam perjanjian internasional, "dapat dikurangi." (Marwandianto & Nasution, 2020). Memang benar bahwa mengekspresikan pikiran adalah sebuah kebebasan, tetapi harus dilakukan dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku di berbagai negara dan lokasi. Dalam masyarakat demokratis, norma-norma sosial dan struktur politik berdampak pada munculnya pembatasan-pembatasan ini. Moralitas yang meresap ke dalam masyarakat tidak hanya mendukung tetapi juga membatasi kebebasan berpendapat, dan aturan yang berlaku merupakan norma yang membantu menjaga tatanan sosial dan politik yang ada (Marwandianto & Nasution, 2020)

### **Pembahasan**

Berdasarkan pemaparan di atas tentang konsep demokrasi deliberatif Jurgen Habermas terhadap indeks kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat diukur dengan standar bahwa sejauh mana individu dan masyarakat memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa hambatan dari pemerintah atau pihak lain. Sebagaimana prinsip demokrasi yang berdasarkan proseduralisasi dalam menghasilkan hukum yang legitim, sehingga hukum yang legitim ini adalah norma-norma politis yang para penyusunnya juga adalah targetnya. Dalam masa kepemimpinan presiden Joko Widodo, alih-alih meningkatkan indeks demokrasi sebagai modal dalam kepemimpinan pada masa periode kedua, namun dalam hal ini presiden Joko Widodo dinilai abai dalam pemberian hak-hak sipil yakni; kebebasan berpendapat dan berekspresi diantara lain pengekangan terhadap lawan politik yang berseberangan denganya.

Salah satu faktor utama dalam menurunnya indeks kebebasan berpendapat adalah dengan adanya undang-undang UU ITE, yang kemudian menjadi alat yang digunakan pemerintah dalam menekan opini publik. Matinya nalar kritis oleh masyarakat dengan hilangnya ruang politis (media sosial) yang alternatif yang bertujuan menghadirkan wacana publik dalam demokrasi yang baik dalam suatu negara. Sehingga penerapan kuasa ini secara monolitik atau terpisah, menurut Habermas dengan sistem politis ini bisa bersifat *segmented*. Kemampuan dan legitimasi ini dapat menyalahgunakan substansi ini. Hal ini juga mencakup kebebasan pers, akses informasi, dan hak untuk menyuarakan pendapat secara terbuka.

Pengambilan keputusan yang cenderung mengabaikan prosedural rasional dan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan. Berdasarkan 3 landasan utama demokrasi deliberatif, pada demokrasi periode kedua Joko Widodo, *pertama* tidak adanya inklusifitas dalam pengambilan aturan atau kebijakan dalam pemerintahan presiden Jokowi. Pemerintah dalam mengambil dan mendiskusikan keputusan tidak berdasarkan opini masyarakat yang universal

maupun berdasarkan etika demokrasi yang baik. *kedua*, dari indeks kebebasan berpendapat yang menurun menunjukkan tidak adanya egaliter dari subjek yang berupa warganegara itu sendiri, akibatnya terjadi penolakan dimana-mana berkaitan dengan aturan-aturan yang diambil secara politis. *Ketiga*, pada sistem demokrasi di Indonesia belum tercipta ekosistem politik yang fleksibel. Sebagaimana demokrasi atau sistem politik yang mengikuti arus politik yang tercipta dari dalam sistem itu sendiri. kekakuan politik yang berorientasi pada satu pihak atau politik yang dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu seperti para elit politik yang ada di Indonesia.

Sebagaimana Habermas memandang institusi politik sebagai bentuk penalaran dan komunikasi politik yang seharusnya menjadi alat-alat untuk kepentingan masyarakat dan mengikuti standar universalitas dan norma-norma demokrasi yang berlaku. Interpretasi Habermas atas pembagian kekuasaan sebagaimana yang kita ketahui legislatif memiliki otoritas untuk mengusulkan undang-undang dan setelah itu disahkan oleh eksekutif kemudian yudikatif mengontrol praktiknya. Tampaknya saat ini, kebijakan-kebijakan di Indonesia dibentuk hanya mengutamakan kepentingan sekelompok orang tertentu atau pesanan pihak-pihak tertentu. Cara pandang ini menyimpang dari apa yang sebenarnya terjadi, yaitu rakyat sering mengecam suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Situasi ini diakibatkan oleh kurangnya hubungan atau komunikasi antara rakyat dan negara, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang bagi individu untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Pada kenyataannya, interaksi sangat penting untuk mencapai tujuan awal dari pemerintahan di negara demokrasi seperti Indonesia

### Kesimpulan

Dalam sistem pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat penurunan indeks demokrasi pada negara Indonesia. Pertama, dapat dilihat dari aspek kebebasan sipil dalam mengespresikan pendapat, terdapat keterlibatan presiden Joko Widodo sebagai pemerintah sebagai kekuasaan administratif sebagai eksekutif tertinggi dalam pengambilan keputusan atau regulasi, terdapat banyak penolakan seperti UU ITE yang berhubungan dengan kebebasan berespresi. Aturan-aturan yang terlegitimasi secara legal oleh kekuasaan komunikatif secara sistem politik namun, secara substansi UU ITE sebagai penghalang dari demokrasi yang menjadi faktor menurunnya indeks kebebasan berpendapat di Indonesia.

berdasarkan aspek demokrasi deliberatif pada pemerintahan presiden Joko Widodo, belum memenuhi aspek deliberatif yakni ; aspek keterbukaan (inklufitas), Kesetaraan (egaliter) dan Fleksibilitas dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Amnestypedia. (2021). *Kebebasan berekspresi*. Amnesty International. <https://www.amnesty.id/kebebasan-berekspresi/>
- Asy'ari Muthhar, M. (2016). Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia. *USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 49–72.
- Aubert, I. (2021). Social inclusion, a challenge for deliberative democracy? Some reflections on Habermas's political theory. *European Journal of Social Theory*, 24(4), 448–466. <https://doi.org/10.1177/1368431020983781>
- Bakker, A. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat* (01 ed.). Kanisius.
- Balčytienė, A., & Juraitė, K. (2022). Baltic democracies: re-configuring media environments and civic agency. *Journal of Baltic Studies*, 53(4), 565–585. <https://doi.org/10.1080/01629778.2022.2117833>

- Bolton, R. (2005). Habermas ' S Theory of Communicative Action and the Theory of Social Capital. *Association of American Geographers*, 1(3), 1–39.
- EIU. (2024, February 28). *Indonesia Insights*. Economist Intelligence Unit. <https://www.eiu.com/n/geography/indonesia/>
- F, I. P., & Nabilla, C. (2020). Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era SBY Dan Jokowi. *The Journalish: Social and Government*, 1(3), 100–109.
- Habermass, J. (1989). *Jurgen Habermass on on Society and Politics: A Reader*. beacon press.
- Hardiman, F. B. (2007). *Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Suharto?* Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif*. Kanisius.
- Ilham, A. (2023). *Melacak Asal-usul Wakanda dan Konoha: Jadi Kode Buat Kritik Pemerintah*. <https://www.suara.com/news/2023/08/30/173117/melacak-asal-usul-wakanda-dan-konoha-jadi-kode-buat-kritik-pemerintah>
- Indikator. (2022). *Trust Terhadap Institusi Politik, Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024* (Issue 8). <https://indikator.co.id>
- Jati, W. R. (2021a). Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021. *The Habibie Center THC Insights*, 27, 6. [www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id)
- Kabar Latuharhary. (2021). *Kekhawatiran Masyarakat di Ruang Publik, Ancaman Bagi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/12/21/2294/kekhawatiran-masyarakat-di-ruang-publik-ancaman-bagi-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-di-indonesia.html>
- LSI. (2019). *Tantangan Intoleransi Dan Kebebasan Sipil Serta Modal Kerja Pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo* (Issue 8). <https://www.lsi.or.id/post/tantangan-intoleransi-kebebasan-sipil-serta-modal-kerja-pada-periode-kedua-pemerintahan-jokowi>
- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020a). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>
- Mill, J. S. (2007). *On Liberty*. Amazon Classics.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2021). Indonesia: Jokowi Sidelines Democracy. *Jurnal Of Democracy*, 32(4), 72–89.
- UUD 1945. Negara Republik Indonesia. (1945).
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- V-Dem Institute. (2024). Democracy Report. In *Varieties of Democracy*. <https://v-dem.net/about/funders/>
- Wibisono, Y. (2017). Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Multipartai Di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 40(55), 6361–6384.
- Zamzami, M., Nisok, S. R., Muktafi, A'la, A., & Mukaffa, Z. (2023). Mainstreaming Religious Moderation in the Digital Space: An Examination of Islami.co Web Portal in the Perspective of Jürgen Habermas' Communicative Rationality. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 39(1), 73–91. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2023-3901-05>